



UIN SUNAN KALIJAGA



UM

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA,
UIN SUNAN KALIJAGA**

DAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

NOMOR : B-375a/Un.02/DSH/PP/00.9/08/2021

NOMOR : 29.8.21/UN32.7/DN/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, bertempat di Yogyakarta dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Sumbersari, Malang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, berdasarkan Nota Kesepahaman antara UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Negeri Malang Nomor B-375a/Un.02/DSH/PP/00.9/08/2021 dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan (*Memorandum of Agreement*) yang meliputi bidang (Sub bidang: pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan lainnya). **PARA PIHAK** telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Sama ini adalah kerja sama yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat serta kegiatan lainnya dengan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah

1. Untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka
2. Untuk meningkatkan dan memperluas kajian keilmuan dosen dan mahasiswa
3. Untuk memperluas jaringan kerja sama kelembagaan

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan-kegiatan

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Pertukaran Mahasiswa
 - b. Pertukaran Dosen
2. Kerja Sama Bidang Penelitian
 - c. Penelitian Bersama
 - d. Penulisan Karya Ilmiah Bersama
 - e. Peningkatan Pengelolaan Jurnal Ilmiah
3. Kerja Sama Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Pengabdian kepada Masyarakat Bersama
 - b. Desa Bina Bersama
 - c. Pendampingan Komunitas Bersama
4. Kerja Sama Kegiatan Lainnya
 - a. Pelatihan/*Training* Kompetensi atau *Soft Skill*
 - b. *Workshop*
 - c. Diskusi Ilmiah

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam rangka pelaksanaan kerja sama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PARA PIHAK, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat berbagi tugas dan tanggung jawab secara adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun proposal, menyelenggarakan dan membuat laporan kegiatan di bidang pendidikan.
2. Menyusun proposal, menyelenggarakan dan membuat laporan kegiatan di bidang penelitian.
3. Menyusun proposal, menyelenggarakan dan membuat laporan kegiatan di bidang pengabdian masyarakat.
4. Menyusun proposal, menyelenggarakan dan membuat laporan kegiatan lain yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

PASAL 5

PENANGGUNGJAWAB TEKNIS

Dalam rangka melaksanakan kerja sama ini, PARA PIHAK menunjuk penanggungjawab sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab 1: Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
- b. Penanggungjawab 2: Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd. (Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang)

PASAL 6

PELAKSANAAN

1. Kesepakatan bersama ini dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, terbuka dan koordinatif serta saling menguntungkan.
2. Kesepakatan bersama ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme prosedur dan aturan yang mengikat yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Kesepakatan bersama ini akan selanjutnya dituangkan dalam rencana aksi masing-masing penanggungjawab PARA PIHAK dan jika diperlukan disusun pedoman umum dan teknis yang dapat menjadi acuan pelaksanaan operasional. Rencana aksi dan pedoman tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Kesepakatan bersama ini secara periodik akan dievaluasi dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 7

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Para pihak sepakat bahwa setiap HKI, data dan/atau informasi yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran biaya masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama lima tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.
4. Apabila pada saat Surat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan masih terdapat hak-hak dan kewajiban yang belum dilaksanakan/dipenuhi oleh **PARA PIHAK** sampai dengan saat pemutusan Surat Perjanjian Kerja Sama ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai dengan seluruh hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan.

PASAL 10

WILAYAH KEGIATAN KERJA SAMA

Wilayah kegiatan kerja sama ini adalah Yogyakarta-Malang

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Apabila terjadi **Perselisihan**, menyangkut arti, terjemahan dan/atau penafsiran atas **Perjanjian Kerja Sama** ini dan/atau timbul sebagai akibat pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan **Perselisihan** tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12
ADDENDUM

Setiap perubahan terhadap hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, asli 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan asli 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
2. Surat Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

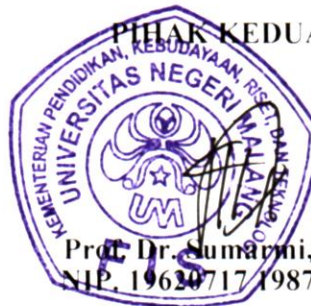
Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



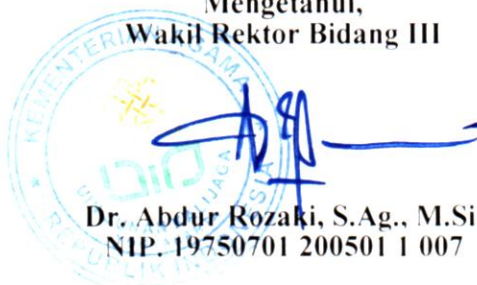
Dr. Mochamad Sudik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Sumarni, M.Pd.
NIP. 19620717 198701 2 001

Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang III



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750701 200501 1 007